

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT ANTON SOEJARWO PONTIANAK
TENTANG
PENGUNAAN FASILITAS RAPID ANTIGEN DI RUMAH SAKIT ANTON SOEJARWO PONTIANAK**

Nomor : HK.05.01/1.3/779/2021

Nomor : B/10/I/2021/Spk-Rsbhy

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
Alamat : 28 Oktober Siantan Hulu
Kantor : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

2. Nama : drg. Sugiyato
Alamat : Jl. Karel Satsuit Tubun No. 14 Akcaya Pontianak Selatan
Perusahaan : Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak
Jabatan : Karumkit

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. **PIHAK KEDUA** menyetujui **PIHAK PERTAMA** untuk mempergunakan fasilitas tes rapid antigen kepada Mahasiswa untuk praktek kerja lapangan.
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk memberikan pelayanan tes rapid antigen pada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. **PIHAK PERTAMA** menyetujui **PIHAK KEDUA** untuk melakukan tes rapid antigen yang telah ditunjuk resmi oleh pimpinan rumah sakit Anton Soedjarwo Pontianak untuk melakukan tes rapid antigen kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk praktek kerja lapangan .
4. Selama kegiatan tes rapid antigen berlangsung pembiayaan di bebankan pada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan-ketentuan berlaku dari **PIHAK KEDUA**

Pasal 2 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. TES RAPID ANTIGEN adalah untuk memberikan kenyamanan atau keluasaan bagi mahasiswa yang akan atau hendak melakukan kegiatan baik itu kegiatan formal ataupun informal.
2. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak lembaga tinggi kesehatan negeri yang salah satu kurikulum pembelajarannya banyak dititik beratkan pada praktek kerja lapangan yang mana mewajibkan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak harus bebas dari virus Covid 19
3. Rumah sakit lain adalah rumah sakit yang merupakan rujukan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai nama-nama Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang akan melakukan tes rapid antigen.
2. Menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, permintaan untuk menghentikan pelayanan tes rapid antigen apabila tidak diperlukan lagi untuk dilakukan tes rapid antigen kepada Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar pada **PIHAK KEDUA** selama kegiatan Tes rapid antigen berlangsung dengan bukti dan berikut nama-nama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ikut serta dalam tes rapid antigen.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyampaikan informasi mengenai kegunaan atau manfaat tentang tes rapid antigen pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Memeriksa keabsahan tanda pengenal kartu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak serta identitas mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak selama kegiatan tes rapid antigen berlangsung di rumah sakit Anton Soedjarwo Pontianak.
3. Menyerahkan semua hasil tes rapid antigen pada **PIHAK PERTAMA** agar dapat diketahui sebelum mahasiswa praktek kerja lapangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA akan dikenakan pembiayaan dari kegiatan tes rapid antigen di rumah sakit anton soejaewo pontianak sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per org/mahasiswa

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Kerjasama ini ditentukan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani kerjasama ini.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan hubungan kerjasama ini secara sepihak dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya, tetapi kedua belah pihak tetap diharuskan menyelesaikan kewajiban yang masih berjalan sesuai dengan isi perjanjian kerjasama ini.
2. Kedua belah pihak setuju untuk tidak mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai syarat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat, kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Kota Pontianak.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah kebakaran, bencana alam, huru – hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing - masing.
2. Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing - masing bila terjadi hal diluar kekuasaan manusia / force majeure, dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat - lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya force majeure disertai bukti - bukti yang layak adanya force majeure dan akibat - akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing – masing.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan atau pernyataan – pernyataan atau persetujuan – persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA: **Poltekkes Kemenkes Pontianak**
Jl. 28 oktober siantan hulu pontianak
Telp. 0561 882632
Email: www.poltekkes-pontianak.org

PIHAK KEDUA: **Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak**
Jl. KS. Tubun No. 14 Akcaya Kec. Pontianak Selatan
Up. IPDA Ns. Sudarwati S.Kep
Telp/Hp: 08115776111
Email: rumkitbhayangkarapontianak@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **Para Pihak**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 12
HAL – HAL YANG BELUM DIATUR

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
2. Hasil musyawarah yang disetujui oleh kedua belah pihak secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam "ADDENDUM PERJANJIAN" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat di Pontianak tanggal 29 bulan Januari tahun 2021 dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

Pontianak, 29 Januari 2021

Pihak Pertama



Didik Haryadi, S.Gz.M.Si
Nip.197112311992031010

Pihak Kedua
Karumkit Bhayangkara Anton Soedjarwo
Pontianak



drg. Sugiyato
AKBP NRP 66050671